



SALINAN

WALIKOTA PALU

PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187);
6. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 351);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kota Palu Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Palu tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor I, Lembaran Daerah Kota Palu Nomor I);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palu.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK/RA dan sekolah/Madrasah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.

6. Pendaftaran Peserta Didik Baru adalah proses seleksi administrasi untuk mendaftar menjadi calon peserta didik pada TK/RA dan sekolah/madrasah.
7. Perpindahan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada TK/RA dari TK/RA lain dan Sekolah/madrasah dari sekolah/madrasah lain.
8. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat dengan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) Tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang memiliki kelainan mental atau cacat.
11. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Madrasah Ibtidayah, yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

16. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP,MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
17. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil yang diakui sama setara SMP atau MTs.
18. Sekolah Kategori Mandiri atau Sekolah Standar Nasional yang selanjutnya disingkat SKM/SSN adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
19. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP,MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
20. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, yang selanjutnya disingkat RSBI adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan maju.
21. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHKUN adalah surat keterangan yang berisi nilai S/M yang diuji nasionalkan, nilai UN dan NA.
22. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
23. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru pada TK/RA dan Sekolah/Madrasah harus berasaskan :

- a. Obyektifitas artinya penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur didalam peraturan walikota ini;
- b. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserat didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;

- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial;

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia anak sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu Taman Kanak-Kanak, Raudathul Athfal, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, dan Madrasah.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 5

(1) Persyaratan umum, yaitu :

- a. Calon peserta didik yang akan melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dan Surat Keterangan Ujian Nasional program kejar Paket A dan Paket B;
- b. Calon peserta didik masuk SD tidak dipersyaratkan harus telah mengikuti pendidikan TK; dan
- c. Peserta didik baru yang mendaftar tersebut baik dari SD ke SMP/Madrasah maupun dari SMP/Madrasah ke SMA/MA dan SMK harus melalui tes mata pelajaran agama, untuk yang beragama islam sebagai bahan seleksi harus dapat membaca ayat suci Al-Qur'an dengan baik dan benar, demikian pula yang beragama lain disesuaikan dengan agama yang dianutnya.

(2) Persyaratan khusus, yaitu :

A. Calon peserta didik TK/RA, meliputi :

- 1. PAUD berusia 0 sampai dengan 4 tahun 1 Juli 2012 ;
- 2. Calon peserta didik yang telah berusia 4 sampai dengan 5 Tahun telah diterima di TK/RA untuk kelompok A Pada Tanggal 1 Juli 2012 ;
- 3. TK/RA kelompok B berusia 5 sampai dengan 6 Tahun Pada Tanggal 1 Juli 2012;
- 4. calon peserta didik TKLB adalah anak-anak yang berusia 4 Tahun ; dan

5. persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1,2,3,4 dibuktikan dengan akta kelahiran atau akta kenal lahir TK, RA, TKLB penerimaan peserta didik baru di dasarkan kriteria berdasarkan umur dan akte kelahiran.

B. Calon peserta didik SD/MI, meliputi :

1. Calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada tanggal 1 juli 2012;
2. Apabila pendaftaran usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas tahun) melebihi daya tampung maka dilakukan perengkingan usia, dan usia yang lebih tinggi wajib diterima sampai pada batas daya tampung.

C. Calon peserta didik SDLB dan SLB tingkat dasar, meliputi :

1. Anak penyandang cacat ; dan
2. Berumur 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 juli 2012.

D. Calon peserta didik SMP/MTs, meliputi :

1. Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional/ijazah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah atau surat Keterangan Ujian Nasional/Program Kejar Paket A;
2. Setinggi-tingginya berusia 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2012;
3. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Rintisan Bertaraf Internasional Prosedur seleksi meliputi :
 - a. Seleksi Administratif, meliputi :
 1. Surat keterangan sehat Jasmani dari dokter/Puskesmas;
 2. Surat keterangan dari kepala sekolah bahwa siswa sedang duduk di kelas 6 SD;
 3. Nilai rata-rata raport kelas 4-6 minimal 70.
 4. Menandatangani surat pernyataan :
 - a. Bersedia mengikuti seleksi PPDB;dan
 - b. Bersedia mengikuti program RSBI.
 5. Memiliki prestasi kejuaraan akademik dan non akademik minimal pada tingkat Kabupaten/Kota apabila ada dan dibuktikan dengan sertifikat, piagam, surat keterangan dan lain lain.
 6. Membuat Surat Pernyataan
 - a. Bersedia mengikuti program SBI dan SSN;
 - b. Bersedia mengikuti tes bakat, minat dan kecerdasan (Psikotes);dan
 - c. Bersedia kembali ke program reguler, bilamana tidak mampu mengikuti program RSBI.
- b. Seleksi Akademis
Seleksi akademik adalah teks tertulis yang meliputi mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan pengetahuan umum.
- c. Seleksi Lainnya.
Sekolah dapat melakukan seleksi tambahan yang meliputi:
 1. Tes Bakat, minat dan kecerdasan (Psikotes);

2. Seleksi atau tes lain sesuai kebutuhan sekolah terkait dengan kemampuan pembiayaan orang tua siswa;
 3. Memiliki prestasi kejuaraan akademik/non akademik minimal pada tingkat kab/kota (jika ada) dan di buktikan dengan sertifikat, piagam, surat keterangan dan lain-lain.
- d. Martikulasi
- Dalam rangka mempersiapkan mental dan psikologis siswa disekolah RSBI, maka diperlukan matrikulasi. Pelaksanaan matrikulasi dilakukan setelah pengumuman diterimanya sebagai siswa baru RSBI dengan ketentuan sbb :
1. Dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan;
 2. Materi martikulasi minimal terdiri dari : Matematika, IPA, Bahasa Inggris dan TIK/PTD;
 3. Dibentuk kepanitian kegiatan matrukulasi, disusun Struktur Program dan/atauKurikulum , dan bahan ajar / modulnya.
- e. Proses Penilaian
- Proses penilaian PPDB SMP-RSBI agar mempertimbangkan hasil seleksi, tes dan nilai rata-rata Ujian Nasional SD Minimal 7,0 (tujuh koma nol).
- f. Bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang lolos seleksi tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti pendidikan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.
- g. Pengumuman hasil PPDB SMP-RSBI setelah hasil Ujian Nasional SD diumumkan.

E. Calon peserta didik SMPLB,meliputi:

Memiliki Surat KeteranganUjian Nasional/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional/Ijasah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah atau Surat Tanda Lulus/ Program Kejar Paket A;

F. Calon peserta didik SMA/MA/SMK, meliputi :

1. Memiliki Surat Kerangan Ujian Nasional/Surat Kerangan Hasil Ujian Nasional/Ijasah yang dinyatakan lulus SMP atau nilai program paket B;
2. Calon peserta didik diterima berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun maksimal 1 Juli 2012 dan belum menikah;
3. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Rintisan Bertaraf Internasional, mengikuti Prosedur seleksi meliputi :
 - a. Seleksi administrasi,meliputi:
 1. Nilai rata-rata minimal 70 (tujuh puluh) pada raport semester V (lima) untuk mata pelajaran IPA,IPS,matematika,bahasa inggris dan bahasa indonesia;
 2. Fotocopy raport SMP/MTS kelas IX (sembilan) dan paket B yang dilegalisir;
 3. Surat keterangan memiliki kursus bahasa inggris dan komputer apabila ada;
 4. Surat keterangan prestasi akademik dan non akademik yang dibuktikan dengan seretifikat dan piagam penghargaan yang dilegalisir;
 5. Surat nilai ujian nasional yang dilegalisir;
 - b. Dinyatakan Lulus seleksi adminstrasi.
 - c. Seleksi akademik, meliputi:

1. Seleksi akademik hanya diikuti oleh siswa yang telah dinyatakan lulus pada seleksi khususnya pada angka A.1 dan A.2;
 2. Tes tertulis untuk mata pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
 3. Mengikuti Tes psikologi;
 4. Tes wawancara dalam bahasa Inggris.
- d. Seleksi non akademik, meliputi;
1. Wawancara dengan calon siswa dan orang tua wali siswa;
 2. Surat pernyataan dari calon siswa dengan orang tua yang menyatakan:
 - a. Bersedia mengikuti program RSBI;
 - b. Bersedia mengikuti semua tes penjurangan penerimaan siswa didik;
 - c. Bersedia mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai kondisi sarana pendukung yang ada.
- G. Pendaftaran calon peserta didik menyerahkan photo copy Surat Keterangan Ujian Nasional/Surat Keterangan hasil Ujian Nasional/Ijazah pada sekolah tempat yang bersangkutan mendaftar.

BAB V BIAYA PENERIMAAN SISWA BARU

Pasal 6

- (1) Tidak dibenarkan melakukan pungutan pada penerimaan siswa baru untuk tingkatan sekolah SD/MI, SMP/MTs.
- (2) SMA/SMK dapat melakukan pungutan penerimaan siswa baru sepanjang belum memperoleh Dana Rintisan Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Bantuan Operasional.
- (3) Pungutan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan musyawarah kepala sekolah yang disetujui kepala dinas pendidikan.
- (4) Biaya Penerimaan Siswa Baru dibebankan pada dana BOS, RBOS pada tingkat Pendidikan Menengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
- (5) Dalam penerimaan peserta didik baru, orang tua peserta didik dapat memberikan sumbangan pendidikan kepada TK/RA atau sekolah/madrasah, setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik.

Pasal 7

- (1) Setiap sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru untuk semua jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK mentaati ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekolah tidak dibenarkan memungut biaya pembangunan, misalnya rehabilitasi gedung, ruang kelas, laboratorium, WC, Pagar, pengadaan alat mobile dan lain-lain;

- b. Sekolah tidak dibenarkan memungut biaya/mengatur pengadaan pakaian seragam siswa, pakaian olahraga dan kepentingan siswa lainnya;
 - c. Sekolah tidak dibenarkan membebani siswa pada pembelian buku paket dan buku penunjang lainnya diatur oleh sekolah;
- (2) Keputusan Sekolah dan Komite harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Walikota Palu.

BAB VI

JUMLAH PESERTA DIDIK PERKELAS

Pasal 8

- (1) Jumlah peserta didik pada TK/RA, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 25 orang.
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 5 orang.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD/MI, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 40 orang, termasuk peserta didik yang mengulang dan siswa miskin pada sekolah yang menyelenggarakan program ini.
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB/SLB Tingkat dasar, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 8 orang.
- (5) Jumlah peserta didik pada SMP/MTs dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 40 orang.
- (6) Untuk SMP/MTs yang melaksanakan program kelas akselerasi jumlah peserta didik perkelas minimal 9 orang dan maksimal 20 orang.
- (7) Jumlah peserta didik pada SMPLB , dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 8 orang.
- (8) Jumlah peserta didik pada SMA/MA, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 40 orang.
- (9) Jumlah peserta didik pada SMLB, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 8 orang.
- (10) Jumlah peserta didik baru SMK Standar perkelompok belajar/kelas maksimal 40 orang untuk bidang keahlian Pekerjaan Sosial serta Bisnis dan Manajemen dan maksimum 36 orang untuk bidang keahlian lainnya.
- (11) Untuk Sekolah Rintisan SBI baik pada SMP maupun SMA jumlah siswa perkelas 32 orang dan SSN/SKM 32 siswa perkelas, demikian pula untuk sekolah rintisan SBI pada SD/MI jumlah 28 orang perkelas.
- (12) Untuk Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) jumlah 32 siswa perkelas, demikian pula untuk sekolah Rintisan SBI pada SD/MI jumlah siswa 28 orang perkelas.

- (13) Untuk sekolah RSBI SMK tetap mengacu kepada Standar Kelas yaitu 32 siswa perkelas.
- (14) Untuk sekolah kelas unggulan R-SBI SMK dengan standar kelas 28 siswa perkelas.

BAB VII SELEKSI SISWA

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD/MI/SDLB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah/madrasah dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/MTs/SMPLB dapat menggunakan SKHUN SD/MI/SDLB atau nilai akhir pada program paket .
- (2) A, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal kesekolah,usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah.
- (3) Apabila kriteria pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, sekolah dapat melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Pasal 11

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/MA/SMALB dilakukan berdasarkan SKUN atau nilai akhir pada program Paket B, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat kesekolah/madrasah,usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah, serta memberikan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/MAK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik baru dengan bidang studi keahlian/program studi keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah/madrasah bersama komite sekolah/madrasah.
- (2) Apabila seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan SKHUN atau nilai akhir paket B dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah/madrasah,usia calon peserta didik baru, bakat olah raga,bakat seni,prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah serta memberikan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.

BAB VIII
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 13

- (1) Perpindahan peserta didik baru antar sekolah dalam wilayah Kota Palu, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/madrasah asal dan kepala Sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Perpindahan peserta didik baru antar sekolah dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/madrasah asal dan kepala Sekolah/madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Perpindahan warga belajar kejar Paket A dan Paket B kesekolah regular, dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan serta dilakukan tes penempatan oleh sekolah yang dituju yang pelaksanaannya dilakukan dengan petunjuk setempat dan hasil tes tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas Propinsi.
- (4) Perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan asing kesatuan pendidikan nasional, dapat dilakukan atas persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan dilakukan tes penempatan oleh sekolah dituju, dan pelaksanaannya dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan dengan petunjuk Kepala Dinas Pendidikan dan hasil tersebut dilaporkan kepada Kepala Dinas propinsi.
- (5) Siswa pindahan wajib melengkapi berkas perpindahan siswa dengan menyerahkan raport/laporan tentang sikap, prilaku, budi pekerti, kepribadian, serta prestasi akademik dan non akademik.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru.
- (2) Dalam pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru, sekolah/madrasah mengikutsertakan komite sekolah/madrasah.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dibentuk tim pengawas dan pemantau pelaksanaan pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru.
- (2) Tim Pengawas dan pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Satuan pendidikan yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlalu, Peraturan Walikota Palu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah tahun Pelajaran 2011/2012 (Berita daerah Kota Palu tahun 2011 Nomor 12) di nyatakan di cabut dan tidak berlaku

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, untuk memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 25 Juni 2012

WALIKOTA PALU,

TTD

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 25 juni 2012


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

TTD

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014